



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65 ayat (3) huruf b frasa *mandiri* dan Pasal 68 frasa *ketentuan lebih lanjut*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 April 2019, Pukul 11.28 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf, sidang tertunda sekitar 29 menit karena salah satu Anggota Panel masih bersidang pada sidang yang sebelumnya, pukul 10.00 WIB, sehingga memakan waktu melebihi waktu biasanya. Sehingga punya implikasi kepada sidang kita ini, ya.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri.

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Zico Leonard. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Permohonan Pengujian Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2019 ini sudah kami terima, kami baca. Untuk itu, pada sidang ini, dipersilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Silakan.

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan Permohonan ini ada beberapa banyak kekurangan, sehingga nanti saya sangat mengharapkan juga masukan-masukan dari Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan. Masuk ke dalam Legal Standing Pemohon. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Hukum UI yang merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, dimana telah ditetapkan dengan statuta Universitas Indonesia yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013. Sebagai seorang mahasiswa, Pemohon memegang teguh political neutrality in the classroom, yakni institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apa pun. Sebab kaum intelektual

harus bersikap kritis dan objektif, melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi.

Universitas Indonesia sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki Majelis Wali Amanat sebagai organ yang menyusun dan menetapkan kebijakan, termasuk memilih dan memberhentikan rektor. Pada tanggal 14 Maret 2019, telah dilakukan pemilihan anggota Majelis Wali Amanat, yang mana dua orang anggota Majelis Wali Amanat terpilih menimbulkan polemik, yakni Eric Thohir dan Saleh Husein. Kedua orang tersebut sama-sama memiliki afiliasi politik, dimana Eric Thohir merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Sedangkan Saleh Husein masih tercatat sebagai seorang anggota Hanura dan juga menjabat wakil ketua umumnya.

Sebagai seorang mahasiswa yang memegang teguh *political neutrality in the classroom*, Pemohon merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Karena kekaburan norma di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyatakan dalam Pasal 65 bahwa tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. Undang-Undang Pendidikan Tinggi sejatinya memang memegang teguh bahwa sebagaimana dikatakan di dalam bagian penjelasan, pendidikan tinggi haruslah bebas dari politik praktis. Tetapi cara bebas tersebut dikembalikan kepada peraturan di bawahnya, sesuai dengan Pasal 68. Sedangkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi hanya menyatakan bahwa tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, tidak menjabarkan lebih lanjut definisi norma.

Karena itu, beginilah alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan. A) Kaburnya Norma.

Sebagaimana dikatakan oleh Lon Luvois Fuller, "Kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan ketika terdapat satu ketentuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian." Norma di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengenai pengurus PTN BH itu tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekaburan dan berakibat karena hal tersebut sekalipun memiliki afiliasi politik tertentu dengan menjadi Ketua Tim Kampanye, Eric Thohir dan Saleh Husein yang masih menjabat sebagai anggota Hanura, lolos ke dalam pemilihan anggota Wali Amanat UI. Sehingga oleh karenanya, ini merupakan suatu kekaburan yang berasal daripada Undang-Undang Pendidikan Tinggi tersebut.

Terlepas dari permasalahan yang ada, semua permasalahan ini juga akan berdampak seluruh perguruan tinggi negeri badan hukum lainnya, apabila frasa *mandiri* tidak dijabarkan lebih lanjut. Karena hal ini bukan hanya mencakup satu universitas saja, tetapi juga universitas-universitas lainnya yang merupakan PTN BH.

Konsekuensi penegakan *political neutrality in the classroom*. Hal ini harus menjadi suatu penegakan karena sesungguhnya sudah dijiwai oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, memang sudah ada

keinginan untuk menjauhkan politik praktis dari institusi pendidikan tinggi. Tetapi sayangnya penjabaran yang masih kabur ini tidak menerapkan, tidak memberikan suatu penegakan yang tegas, bagaimana ada preventive measure terhadap hal-hal yang terjadi seperti di UI saat ini. Konsekuensi logis bagi ketentuan di bawahnya apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini adalah menjadi batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan mengikat ketika diputus. Jika perkara a quo dikabulkan, konsekuensi logisnya adalah suatu norma yang sebelumnya kabur, yakni frasa *mandiri* dan *Undang-Undang Pendidikan Tinggi* menjadi memiliki suatu batasan yang acuannya jelas.

Kemudian peraturan di bawahnya, yakni ada statuta UI dan juga statuta PTN BH lainnya, yang tidak memberikan pembatasan-pembatasan, sehingga bisa memberikan celah bagi Eric Thohir dan Saleh Husein untuk masuk, menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi apabila Mahkamah mengabulkannya. Dengan konsekuensi logis, tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian menjadi pertentangan setelah keluar putusan oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah juga dinyatakan batal demi hukum.

Petitum. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap konstitusional sepanjang frasa *mandiri* dimaknai salah satunya dengan pengelola dan pengambil keputusan tidak memiliki afiliasi politik selama 1 tahun sebelumnya, baik dengan menjadi anggota partai politik maupun menjadi tim sukses dari politisi mana pun.
3. Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap konstitusional sepanjang frasa *ketentuan lebih lanjut* dimaknai dengan ketentuan yang bertentangan dan tindakan hukum yang lahir sebagai akibat keputusan tersebut menjadi batal demi hukum, terutama dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan di perguruan tinggi negeri badan hukum, terutama keanggotaan Eric Thohir dan Saleh Husein di MWA UI inter alia.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saudara sudah sangat ... termasuk sering, ya, sudah menjadi Pemohon dan banyak nasihat-nasihat yang sebetulnya pada intinya, sama kerangkanya, ya, hanya kemudian ... apa ... perkara yang diajukan memang beda, tapi umumnya sama, ya.

Pada kesempatan Pendahuluan ini, ada beberapa hal yang nanti Majelis Panel sampaikan. Untuk pertama, saya lihat ada 2 pasal yang dimohonkan pengujian, ya, Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68, ya.

Pertama, ini tidak terbaca jelas dasar pengujian konstitusional yang untuk menjadi dasar mengujian normanya. Pasal berapa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimohonkan, ya? Walaupun ada sedikit disinggung itu ketika pada Kedudukan Hukum, Pasal 28D ayat (1) itu di halaman 2 dari Permohonan Saudara, ya, tapi yang lain-lainnya, tidak.

Nah, sehingga ya menjadi pertanyaan, ini yang dimohonkan pengujian hak konstitusionalnya ini yang tercederai dengan norma Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 itu apakah terkait hak kepastian hukum atau hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, ya? Karena tidak diurai, dibahas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar ... apa ... pengujiannya, ya.

Kemudian, ini yang diuraikan banyak kasus konkret, ya. Nah, kasus konkret itu ya sebetulnya bisa di ... apa ... abstrakan ya, tidak ... lalu kasus konkretnya yang ditonjolkan ya. Nah, sehingga ini berimbas nampaknya kepada Petitum juga ya, sehingga Petitum mengenai ... apa ... konstitusional bersyaratnya, ya mengacu pada kasus konkret, ya.

Nah, kemudian di Petitum, ya. Itu Petitumnya menjadi kasus konkret, ya. Ya, saya tidak terlalu jauh nanti memberikan ... apa ... saran, tapi akan menjadi di Pasal 68 misalnya ya, ketentuan lebih lanjut dimaknai ... nah, padahal ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti akan dibaca, "Ketentuan lebih lanjut yang bertentangan dengan tindakan hukum yang lahir sebagai akibat ketentuan menjadi batal hukum, terutama dalam hal pengelolaan pengambilan keputusan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, (suara tidak terdengar jelas) Eric Thohir dan Saleh Husein diatur dalam peraturan pemerintah." Jadi bunyinya begitu, ya.

Ya, ini kan masalah orang per orang atau masalah kasus. Jadi diatur dalam peraturan pemerintah, padahal peraturan pemerintah itu jenis peraturan perundang-undangan yang ... apa ... dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang substansinya mengikat secara umum. Jadi tidak akan menyebut kasus per kasus, apalagi menyebut nama orang di dalam satu ... apa ... peraturan yang bersifat umum, ya.

Kemudian yang berikutnya, terakhir mengenai Lampiran, ya. Ya, mengenai Lampiran yang terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dilampirkan secara keseluruhan difotokopi format kecil, ya.

Kemudian, Undang-Undang Pendidikan Tingginya, ya, tidak utuh, pasal-pasal nya saja, ya. Nah, ini, ya, supaya undang-undangnya itu dilampirkan secara keseluruhan, ya. Ya, meskipun minta dimaklumi mungkin bahwa ini mahasiswa, ya, tapi ini Lampiran itu menjadi alat bukti, ya.

Nah, kami juga punya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lengkap, Undang-Undang Nomor 12 ... apa ... Undang-Undang Nomor 12-nya juga punya, ya. Ya, tapi beda dari yang kami punyai dengan yang Saudara lampirkan sebagai alat bukti, ya.

Segala jenis peraturan perundang-undangan, kami MK punya bahannya, mungkin banyak ada yang beranggapan, saya pernah dengar mahasiswa kan banyak tersedia di sana. Kalau kami melampirkan tidak perlu lengkap, kan di sana lebih lengkap, ya, tapi beda posisinya. Kalau di sini, ya, kita ... apa ... referensi kita. Tapi kalau ini alat bukti, kan itu punya kekuatan, punya kekuatan hukum, ya, terkait dengan kelengkapannya ini, ya, perlu, ya, supaya lengkap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012-nya. Karena itu bisa saja terkait dengan penjelasannya, berkaitan dengan dalam satu bab. Nah, bab itu juga bisa menentukan interpretasi kita terhadap ketentuan atau norma di pasal itu, ya.

Saya kira itu saja. Silakan, mungkin, Pak Dr. Palguna.

6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya menambahkan. Ya, mulai dari yang teknis dululah.

Pertama di soal kewenangan. Itu soal kewenangan itu kan, tidak perlu rumit-rumit sebenarnya Saudara buat, apa juga mencantumkan angka 4, angka 5, angka 6 itu, kan kewenangan itu cukup yang disebut yang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), itu yang berkenaan dengan pengujian undang-undang. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau enggak salah Pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah cukup itu tiga. Kan Saudara menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan di situ dimuatnya, sudah cukup, untuk apa dimuat yang lain-lain ini.

Nah, nanti kalau waktu menjelaskan mana yang mau diuji, ya, itu di ... semestinya di waktu menjelaskan kedudukan hukum disebutkan bahwa norma yang hendak diuji dalam permohonan ini adalah ini karena ... terus Pemohonnya siapa. Karena kan nanti akan dikaitkan

dengan kerugian konstitusionalnya karena keberadaan norma itu, itu. Itu yang pertama soal teknis.

Ya, tadi juga disampaikan itu apa ... Petition Permohonan Saudara ini kok jadi seperti minta petition di pengadilan negeri ini? Kalau ini, ya. Kan kalau ini menyangkut norma, kalau diberlakukan begitu kan, gimana jadinya? Kan aneh, tadi sudah dibacakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin selaku Ketua, nah itu. Nah, itu tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak ada petition seperti itu, apalagi ininya.

Nah, berikutnya, saya ingin mengatakan begini. Ini benar kasus kecaburan norma atau persoalannya sebenarnya persoalan riil yang dihadapi di lapangan, kan begitu? Kan harus dibedakan. Kalau persoalannya keberatan kepara Eric Thohir dan Saleh Husein, ya, jangan pilih orang itu, kan gitu saja. Masa karena *mandiri*-nya itu yang menyebabkan ini? Atau kalau misalnya ada ... ada sengketa mengenai perbedaan pandangan soal itu, kan bukan karena normanya, normanya sudah mengatakan *mandiri* kok. Ya, sekarang ... sekarang terserah kampusnya, bagaimana mekanisme di kampus untuk memilih Majelis Wali Amanat ... Anggota Majelis Wali Amanat itu. Seperti ... sehingga istilahnya ... apa namanya ... tidak salah sasaran jadinya kan, untuk anunya ... apakah memang norma ini yang bermasalah, gitu kan? Apa salahnya norma ini mengatakan *mandiri*? Ya, kan. Tidak ada ini kan.

Terus yang kedua. Kaitan dengan ... dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga, apa betul tidak menimbulkan ketidakpastian hukum itu? Maunya yang seperti apa ketidakpastian ... kepastian hukumnya itu? Karena sudah disebutkan *mandiri*. Nah, kalau disebutkan *mandiri* kan, ya, dia secara mandiri menentukan. Kalau setiap ini harus dirinci, akhirnya enggak jelas lagi, mana materi muatan undang-undang, mana materi peraturan pelaksanaan, dan mana petunjuk teknis. Saudara kan sudah belajar itu tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, kan? Masa ada undang-undang yang bunyinya seperti yang Saudara sarankan di dalam petition itu, apa ada yang seperti itu?

Nah, itu ... itu persoalan yang berikutnya, makanya pertanyaan saya itu apakah ada? Ya, memang persoalan norma di sini, betul bahwa Lon Fuller mengatakan begitu, tapi konteksnya tidak seperti dalam konteks norma yang Saudara mohonkan pengujian ini, gitu kan, bukan demikian maksudnya dia itu, ya. Nah, itu.

Lalu Saudara minta juga di sini tentang Pasal 68 yang diuji, tapi di ... di dalil Permohonan Saudara itu enggak ada yang menyinggung soal itu, tiba-tiba muncul dalam petition kan. Apakah huruf c ini yang Saudara maksudkan seperti itu atau huruf b-nya dimaksudkan seperti itu, gimana? Dalam Permohonan Anda ini, yang huruf b dan huruf c itu, tidak menyebut soal Pasal 68, tidak ada, tapi tiba-tiba dia muncul dalam petition.

Nah, kalau itu, sudah memenuhi kriteria permohonan yang kabur karena tidak ada di dalam posita, tiba-tiba muncul dalam petitum. Apa yang mau didalilkan sebenarnya? Gitu, ya. Apalagi kalau baca Petitum nomor 2 ini, malah ini yang menimbulkan ketidakpastian andai kata pun ini misalnya dianggap sebagai rumusan yang benar. Sepanjang frasa *mandiri* dimaknai salah satunya, berarti kan ada makna lain lagi?

Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tapi hal yang pertama yang Saudara perlu pertimbangkan, betulkah ini memang persoalan ada ... soal norma di sini, di dalamnya yang jadi soal adanya peristiwa di UI itu? Itu apakah hanya karena persoalan tidak selektifnya? Misalnya mekanisme pemilihan atau Pemilihan Wali Amanat di sana sebagai universitas yang berbadan hukum. Itu kan ada 2 soal-soal yang berbeda itu, hal yang berbeda, itu yang dari saya.

Terus kemudian, ya, di dalam ... ya, posita tentang pertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar, juga sesungguhnya alasan Saudara itu sangat sumir karena pertanyannya begini, kan? Apakah *neutrality in classroom* itu benar-benar terganggu, enggak karena keberadaan orang itu? Bukan keberadaan orang itu ... karena keberadaan norma ini? Kan norma ini tidak ada urusannya dengan soal netralitas ... tidak mengganggu netralitas Saudara sebagai mahasiswa di kelas, kan? Norma itu kan sudah jelas mengatakan begitu, ada peristiwa konkret yang menurut dugaan Saudara dapat mengganggu itu, kan itu yang jadi soal, ada peristiwa konkret itu. Tapi kan normanya sendiri tidak ada masalah kalau yang kita baca di sini, kecuali Saudara bisa membangun argumentasi yang berbeda dengan permohonan yang Saudara buat hari ini yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa memang ada persoalan norma itu, tetapi sepanjang yang bisa dibaca dengan apa yang tertulis ke dalam 2 norma yang undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu, tidak ada persoalan, tidak ada persoalan konstitusionalitas yang tampak di situ, setidaknya-tidaknya di dalam argumentasi Saudara, tidak kami temukan itu, nah itu.

Ya, jadi persoalan netralitas di kelas itu yang bebas (suara tidak terdengar dengan jelas) maksudnya dari kepentingan politik di kelas itu, juga sebagiannya kan tidak ditentukan karena norma undang-undang. Bahkan kalau undang-undang yang membolehkan orang berpolitik pun, misalnya di kelas. Kalau mahasiswanya secara independen kalau dia benar-benar menjaga, misalnya kalau guru besarnya menjaga kewibawaan kebebasan mimbar akademik dan civitas akademiknya, terutama mahasiswanya khususnya dan dosennya benar-benar juga menjaga kebebasan mimbar akademik atau mimbar akademik, yaitu tidak akan terjadi. Ya, itu sudah dibuktikan oleh UI sendiri justru, ketika ... bahkan ketika pada saat-saat ... apa namanya ... awal misalnya diberlakukan NKK/BKK kan, UI sendiri yang membuktikan bahwa dirinya bisa sangat kritis terhadap pemerintah, walaupun itu ... apa namanya ... represif misalnya pada waktu itu. Atau

sebaliknya, ya ketika berpolitik praktis itu dilarang, malah di sana banyak pergerakan-pergerakan politik secara intelektual yang muncul dari UI dan itu membawa perubahan terhadap bangsa ini.

Nah, kan itu argumentasi-argumentasi demikian justru menjadi apa namanya ... paradoks dengan yang Saudara kemukakan di dalam Permohonan ini, gitu. Nah, itu yang mohon dipertimbangkan. Di samping ada beberapa hal yang juga, ya, secara teknis mungkin karena pemilihan bahasa atau apa, menjadi ini perlu Saudara perbaiki misalnya nanti kalau ini tetap di ... mau diajukan sebagai permohonan, tapi setelah misalnya Saudara berpikir-pikir di rumah bahwa oh ini memang persoalan konkret, enggak perlu diajukan, ya, silakan. Mau ditarik kembali permohonan ini, tentu juga ini.

Nah, istilah batu uji itu misalnya, itu enggak usahlah digunakan lagi, sebutkan saja dasar pengujian itu, ya. Nanti ada batu uji atau batu bata, ada batu kapur lagi macam-macam, kan itu anu, ya. Jadi, anu diganti saja. Dan juga, kurangi argumen Saudara yang seperti mengatasnamakan seolah-olah sebagai penerima kuasa dari pihak lain, seperti kata-kata Saudara itu ... atau juga terjadi di perguruan tinggi badan hukum lainnya, itu kan enggak usahlah sampai ke sana, begitu kan, tapi fokus memang kepada menerangkan kerugian hak konstitusional Saudara, nah itu.

Saya kira dari saya demikian, Pak Ketua. Karena untuk urusan petitum itu kan tadi sudah disinggung sama Pak Ketua, masa ada petitum yang seperti itu? Misalnya menerangkan kalau yang diminta adalah soal inkonstitusionalitas, berarti kan menyatakan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu ya. Atau Saudara maunya bersyarat, tentu ada sepanjang tidak dimaknai begini, misalnya begitu. Itu yang anu, tetapi tidak seperti rumusan Saudara yang seperti sekarang ini, yang satu, yang angka dua, malah menimbulkan ketidakpastian hukum sendiri, ada kata salah satunya di situ.

Yang kedua yang Petitum Nomor 3 itu malah jadi Petitum seperti permintaan Saudara di gugatan perdata di PN (Pengadilan Negeri) misalnya kaya begitu. Dan yang berikutnya juga, kalau orang mencermati lebih jauh petitum yang demikian itu kan, orang jadi bertanya, ini Mahkamah Konstitusi ini sebagai pembuat undang-undang atau sebagai negative legislator, itu kan jadi lain itu. Walaupun Saudara misalnya mengatakan itu pemaknaan, gitu ya. Tapi kan pemaknaannya tidak boleh membuat rumusan baru yang seperti mengganti rumusan norma yang lama. Kan menjadi lain lagi itu maknanya itu ya.

Kalau memang ada yang ... yang dinilai bertentangan maknanya, karena dimungkinkan penafsiran yang berbeda, sepanjang ditafsirkan begini, kan itu artinya. Tapi tidak seperti rumusan norma sendiri, yang Saudara buat di dalam Petitum itu.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Palguna. Selanjutnya, Pak Dr. Manahan.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya menambahkan saja, ya. Tadi sudah disinggung mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, ya. Jadi hanya di dalam Pasal Undang-Undang Dasar, kemudian di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang paling penting sebetulnya kan, harus juga dicantumkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, supaya klop, supaya sempurna.

Kemudian, tadi apa yang Saudara maksud batu uji, benar ya. Istilahnya itu sekarang sudah dasar pengujian, ini enggak perlu sebenarnya Saudara muat di dalam Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu kan bahwa yang diuji ini undang-undang, itu yang harus Saudara tegaskan di situ. Bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada undang-undang. Kan hanya itu yang harus Anda tonjokkan di dalam Kewenangan Mahkamah itu. Sehingga jelas norma undang-undanglah yang diuji, sehingga Mahkamah berwenang. Nah itu yang harus ditegaskan dalam kewenangan itu ya. Jadi di sini, Saudara juga sudah menyinggung di dalam kewenangan ini, sebenarnya Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 66. Itu tadi salah tulis itu ya, tolong dikoreksi itu. Dan Saudara sudah uraikan di sini pasal-pasal nya.

Kemudian, saya melihat di sini bahwa Anda mengargumentasikan bahwa tata kelola dalam pengambilan keputusan secara mandiri. Saudara menyatakan dalam permohonan ini Saudara tidak ada penjelasan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan *mandiri*? Nah, ini apakah mesti di dalam norma undang-undang harus dijelaskan ini? Ini pertanyaan, kan? Pertanyaan kita apakah harus di situ bahwa undang-undang ini apa yang dimaksud dengan *mandiri* itu adalah begini, begini, nah ini yang terlalu rendah rasanya kalau sampai undang-undang yang memuat itu.

Nah, maka ada Pasal 68. Walaupun Saudara memang singgung di sini di dalam ... malah di dalam Kewenangan Mahkamah lagi Saudara menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dalam Pasal 65 ... Pasal 65 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sekarang Saudara lihat, peraturan pemerintahnyaakah yang melenceng?

Nah, bagaimana kemandirian yang dimaksud dalam Pasal 65 itu di dalam PP-nya melenceng, maka yang sebenarnya bukan di norma yang bermasalah, mungkin di PP-nya, coba Saudara telisik di situ. Jangan

terus ngebom ke pengaturan dasarnya. Ini kan norma yang diatur di Pasal 65 ini kan norma dasar, harus secara mandiri. Bagaimana *mandiri* itu? Mungkin diatur di dalam PP selanjutnya. Bahkan yang Saudara tulis di sini sampai ke statuta UI itu. Nah, itu yang harus Saudara lihat.

Jadi, pertama saya berpendapat mungkin ini adalah mungkin di dalam pengaturan selanjutnya, ya, peraturan pelaksana lebih lanjut. Yang tidak melenceng daripada apa yang dimaksud dengan *mandiri* atau yang kurang jelas ya. Baik itu di PP, baik itu di statuta UI-nya itu, itu yang harus Anda ... Anda telisik lebih lanjut. Atau sebetulnya adalah implementasi dari norma itu, ya. Itu juga yang Saudara harus lihat.

Kemudian juga saya melihat Permohonan Saudara ini kan, terlalu singkat sebetulnya. Saudara di sini yang mengargumentasikan dalam positanya, *political not reality in classroom* itu. Nah, bagaimana itu hubungannya dengan intervensi dari institusi? Intervensi terhadap institusi pendidikan itu. Kalau ini hanya sekadar begini saja Saudara menjelaskan, ini kita juga belum bisa mendapatkan apa sebenarnya hubungan yang langsung dengan keberadaan Saudara sebagai mahasiswa. Misalnya di sini harus Saudara uraikan tentang itu. Jadi, harus diuraikan lebih ... lebih mendalam lagi apa yang Saudara maksud intervensi itu, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Saudara sebagai mahasiswa. Apalagi hubungannya dengan pembentukan wali amanat. Nah, pembentukan wali amanat.

Apakah tugas-tugas daripada wali amanat itu yang ada hubungannya dengan Saudara sebagai rektor, boleh Anda menjelaskan bahwa seseorang rektor yang dipilih oleh wali amanat itu kalau dicampuri dengan urusan-urusan atau diintervensi politik, hubungannya dengan saya sebagai mahasiswa, nah, mungkin perlu dielaborasi lagi di sini.

Kemudian, di hal-hal Petitumnya yang tadi sudah disebutkan, malah kalau menurut saya, ini norma ataupun pemaknaan yang Saudara sebutkan dalam petitum ini, ya, ini harusnya masuk di dalam peraturan pemerintah atau peraturan ... apa ... organisasi di sana yang harus meng ... apa ini ... mengatur ini supaya klop, di undang-undang terlalu ... apa namanya ... ya, teknis kalau menurut saya. Sehingga perlu diperbaiki lebih lanjut ini, permohonan Saudara, baik mengenai soal kewenangan tadi, legal standing tadi, perlu diperjelas supaya melihat ada kelihatan di situ ada kerugian konstitusional Saudara. Baru kemudian dalam positanya inkonstitusional, alasan-alasan Saudara itu dengan normanya dan dihubungkan dengan dasar pengujian yang Saudara ajukan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, Pak Dr. Palguna.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Catatan tadi yang terlupakan, Pasal 65 ini sudah pernah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah itu.

Oleh karena itu, tentu tunduk pada ketentuan Pasal 60 lalu, ya? Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Kalau ... sehingga kalau tidak ada dasar pengujian konstitusional baru, ya, Permohonan ini tidak akan dilanjutkan, gitu. Itu perlu Saudara pertimbangkan nanti juga di dalam ... di dalam perbaikan permohonan kalau Saudara mau memperbaiki, tentu itu tidak berlaku kalau Saudara menarik Permohonan itu, kan?

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Jadi, itu hal-hal yang disampaikan oleh Majelis, Saudara Zico, Saudara Pemohon bahwa saran-saran dan nasihat Majelis sudah Saudara catat. Dan kalau nanti akan disempurnakan, silakan, atau tidak, tetap kita akan menggunakan Permohonan ini.

Dan tadi sudah disampaikan bahwa terkait Pasal 65 undang-undang ini tidak hanya 1 ayat atau huruf, tetapi Pasal 65 itu sudah pernah dimohonkan pengujian dan dalam putusannya disebut ditolak, ya?

Nah kemudian yang kedua, hal-hal yang perlu cermat, ya? Karena di hal Permohonannya itu Pasal 65 ayat (3) huruf b, Pasal 68. Kemudian, di beberapa ininya disebut bukan Pasal 68, tapi Pasal 66, ya? Undang-Undang Nomor 12, kadang-kadang disebut Undang-Undang Nomor 2 ya, Tahun 2012. Ini perlu kecermatan seperti hal demikian, ya?

Ada hal-hal yang Saudara ingin sampaikan?

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya memang mengakui ini banyak sekali kekurangan dan saya berterima kasih untuk masukannya, saya akan berusaha membuat dari yang konkret ini menjadi abstrak. Sebenarnya ini akan jauh lebih gampang apabila Perkara 28/PUU-XVII/2019 dikabulkan, ya? Pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang, tapi karena masih lama, saya akan berusaha mengubah ini dari yang abstrak menjadi konkret.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Jadi, Saudara ingat dengan satu Permohonan yang Saudara ajukan mengenai ada kewenangan MK menguji ... apa ... constitutional complaint, ya?

Baik. Jadi, Saudara ada waktu jika untuk perbaikannya, itu 14 hari. Jadi, paling lambat penyerahan Perbaikan Permohonan, Selasa, 7 Mei 2019 pukul 11.00 WIB, ya? Diserahkan kepada Kepaniteraan, ya. Dan di ... ya, silakan ke Kepaniteraan, ya, 14 hari. Ingat, tanggal 7 Mei 2019, pukul 11.00 WIB, ya? Jika memang tidak ada perbaikan atau ... apa ... perubahan, ya, Permohonan yang hari ini kami terima dan di persidangan ini kita ... apa ... Saudara untuk menyampaikan juga secara lisan itu yang akan jadi pegangan kita, ya. Tapi jika Saudara melihat tadi nasihat-nasihat ada hal yang mengubah pikiran Saudara, kami serahkan sepenuhnya pada Saudara Pemohon, ya.

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Tidak ada lagi, ya? Cukup?
Dengan demikian ... dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 24 April 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.